

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praktik *euthanasia* yang telah diatur secara hukum di berbagai negara tetapi tentunya hal ini memicu perdebatan mengenai apakah hal tersebut melindungi atau melanggar hak asasi manusia, oleh sebab itu muncul pro dan kontra tentang *euthanasia* tersebut. Oleh karena itu muncul beberapa opini yang berlandaskan pada perspektif hukum, etika dan pengaturan yang berlaku di setiap negara. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan aspek perbandingan dari negara yang melegalkan dan negara yang melarang *euthanasia* tersebut.<sup>1</sup>

*Euthanasia* merupakan salah satu isu yang termasuk kontroversial untuk dibahas dalam diskursus hukum dan hak asasi manusia yang kontemporer ini yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang batas-batas fundamental mengenai hak untuk hidup dan hak untuk mati bermartabat.<sup>2</sup> Di satu sisi, mengenai instrumen Hak Asasi Manusia Internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 3. dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 6. menegaskan hak atas kehidupan (*right to life*) sebagai hak yang *non-derogable*. Di sisi lain, muncul tuntutan pengakuan terhadap hak atas

---

<sup>1</sup> Farah Dilla Puspita Maharani, Astika Nurul Hidayah, *Studi Komparatif Legalitas Tindakan euthanasia Bagi Pasien dengan Penyakit Kronis di Indonesia dan Norwegia*, Collegium Studiosum Journal Vol. 7, No. 2, Desember 2024, hlm. 417

<sup>2</sup> Y. A. Triana Ohoiwutun1, Vicko Taniady, Lutfian Lutfian, *Et. Al., euthanasia In Indonesia: Laws, Human Rights, And Medical Perspectives*, Journal Law Reform, Vol. 20, No. 2, 2024, hlm. 408-409

kematian bermartabat (*right to die with dignity*) sebagai bagian dari otonomi individu, privasi, dan kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat sebagaimana dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* Pasal 7 dan Pasal 17.<sup>3</sup>

Dalam praktik medis, dilema ini mencapai titik krusialnya ketika pasien dengan penyakit terminal seperti kanker stadium akhir, ALS (*Amyotrophic Lateral Sclerosis*), atau kondisi degeneratif lainnya mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang ekstrem tanpa prospek kesembuhan. Tenaga medis menghadapi konflik etis dan hukum di satu sisi, mereka terikat oleh sumpah Hippocrates dan prinsip *non-maleficence* ("tidak membahayakan"), sementara di sisi lain mereka menyaksikan penderitaan pasien yang memohon untuk mengakhiri hidupnya.<sup>4</sup> Dalam konteks Indonesia, Pasal 338-345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 mengkriminalisasi setiap tindakan mengakhiri nyawa orang lain, bahkan atas permintaan korban sekalipun, sehingga menempatkan dokter dalam posisi yang sangat rentan secara hukum. Ancaman pidana ini tidak hanya berdampak pada tenaga medis, tetapi juga pada pasien yang kehilangan akses terhadap pilihan akhir hidup yang bermartabat.

*Euthanasia* biasanya memiliki makna yaitu sebagai cara atau Tindakan untuk mengakhiri hidup orang yang menderita penyakit parah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Intana Aji Safrima, Asiya Chaniatuttazkiya, Sza Sza Al Zahwa Noor Sandaga, *euthanasia Dipandang Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Vol. 1, No. 4 Oktober 2024, hlm. 205

yang sulit untuk disembuhkan, namun sebenarnya isu ini jauh lebih kompleks karena bisa berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut. Misalnya apabila memikirkan kondisi pasien yang mengalami cancer stadium akhir ini mereka harus menanggung kesakitan yang luar biasa dari penyakit yang diderita tersebut, selama sehari-hari sepanjang hidupnya hingga mengganggu kehidupan, sehingga untuk menanggulangi rasa sakit tersebut pasien harus meminum obat-obatan secara terus menerus guna meringankan rasa sakit, tetapi justru hal ini adalah salah satu cara untuk memperpanjang penderitaan tanpa membawa harapan untuk sembuh.<sup>5</sup>

Dari kondisi ini tentu timbul konflik Ketika pasien atau keluarga untuk meminta dokter atau tenaga medis untuk dapat mencabut semua alat medis dan menghentikan pengobatan demi mengakhiri hidup pasien. Dokter menghadapi dilema karena ini merupakan hal yang tidak dapat melepas peralatan medis atau menghentikan terapi tanpa adanya prosedur yang tepat. Dari sinilah muncul kebingungan dari dokter ataupun tenaga medis, karena jika mereka menolak, maka dokter tampak tidak memiliki rasa simpati atau tidak memiliki perasaan Ketika menyaksikan derita pasien dan keluarga, sedangkan jika seorang dokter menyetujui maka akan terancam mendapat sanksi pidana dan tuduhan melakukan pelanggaran sumpah profesi yang memegang teguh prinsip “ tidak membahayakan” (*Non Maleficence*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa dan Ulil Amri, *Konsep euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaharuannya di Indonesia*, Jurnal Media Iuris, Vol. 6 No. 2, June 2023, hlm. 232

<sup>6</sup> Nur Hayati, “*euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kaitannya dengan Hukum Pidana*”, <https://media.neliti.com/media/publications/17956-ID-euthanasia-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia-dan-kaitannya-dengan-hukum-pidana.pdf> dikunjungi pada tanggal 25 September 2025 jam 01.30

Indonesia merupakan salah satu negara yang melarang adanya praktik *euthanasia*, oleh karena itu terkait isu mengenai praktik *euthanasia* ini semakin menarik untuk ditarik ke ranah perlindungan Hak Asasi Manusia. Jika kita lihat hal ini bisa termasuk ke Pasal 28A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tampak hal ini jelas bahwa jika melegalkan *euthanasia* atas dasar penderitaan ini justru berpotensi membuka celah yang berbahaya. Jika dapat dibayangkan ketika kelompok-kelompok rentan seperti lansia, orang disabilitas, atau miskin yang dimana keadaan mereka berada di ekonomi yang sulit sehingga mereka bisa aja mendapat tekanan oleh keadaan dan terpaksa memilih untuk *euthanasia* sebagai cara untuk menghilangkan penderitaan, dan juga mereka melakukan *euthanasia* ini bukan berdasarkan kehendak murni melainkan juga karena tekanan dari ekonomi dan sosial yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Inilah yang berbahaya yang tampak sukarela sesungguhnya adalah pelanggaran HAM yang tersamar. Dan perlu diingat, kerangka hukum kita baik Pasal 338-345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 maupun Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tetap menegaskan mengakhiri nyawa seseorang adalah pembunuhan, bahkan jika niat kita adalah belas kasihan.

Di Belanda, sejak tahun 1985, *euthanasia* telah didefinisikan sebagai proses pemberian obat dengan tujuan yang jelas untuk mengakhiri hidup atas permintaan yang tegas dari pasien. Sementara itu, bunuh diri dengan bantuan dokter merujuk pada tindakan memberikan, menyediakan, atau

meresepkan obat agar pasien dapat mengakhiri hidupnya sendiri. Penting untuk membedakan antara *euthanasia* dan bunuh diri dengan bantuan dokter dari keputusan medis lainnya yang berkaitan dengan akhir hidup. Misalnya, ini termasuk tindakan menarik atau menahan perawatan yang mungkin bisa memperpanjang hidup, memberikan perawatan intensif untuk mengurangi rasa sakit atau gejala sementara mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin mempercepat kematian, atau secara langsung mengakhiri hidup pasien tanpa adanya permintaan yang jelas dari pasien tersebut.<sup>7</sup>

Belanda merupakan negara pertama di dunia yang melegalkan *euthanasia* pada tahun 2001, kemudian diikuti oleh Belgia setahun berikutnya. Tentu prosedur untuk mengajukan permohonan *euthanasia* sangat panjang. Sebab pemohon diwajibkan untuk melakukan konseling dengan psikolog dengan rentan waktu tertentu. Bagi pasien tersebut tentu diberikan kesempatan yang sangat cukup untuk dapat melakukan sebagaimana pertimbangan sebelum mengambil keputusan selama waktu yang diberikan. Setelah itu, tentu bagi pemohon harus memperoleh persetujuan dari minimal 2 dokter yang sudah menyatakan bahwa kondisi pasien tersebut sudah sulit untuk disembuhkan dan pasien merasa putus asa. Hanya setelah semua langkah tersebut dilalui, maka permohonan tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan akhir.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Judith A.C. Rietjens, 2009 *Et. Al., Dua Dekade Penelitian tentang Eutanasia dari Belanda. Apa yang Telah Kita Pelajari dan Pertanyaan Apa yang Masih Tersisa?*, [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2733179/pdf/11673\\_2009\\_Article\\_9172.pdf](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2733179/pdf/11673_2009_Article_9172.pdf) , dikunjungi pada tanggal 18 Desember 2025, Jam 15.10

<sup>8</sup> Andi Rama Irasandi, *Et. Al, euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia*, Journal Of Lex Generalis, Volume 4, No. 2, Februari 2023, hlm. 280

Kanada merupakan salah satu negara yang dimana hukum negara membahas tentang bantuan medis untuk mengakhiri hidup yang dirancang untuk menghormati individu untuk menginginkan akses ke prosedur tersebut, juga bertujuan untuk melindungi individu yang rentan dan menjunjung tinggi hak kesetaraan semua warga.<sup>9</sup>

Negara Kanada memiliki Undang-Undang federal yang mengatur tentang *euthanasia* itu sendiri atau dikenal dengan bantuan medis untuk kematian (*Medical Assistance In Dying*) disingkat MaID. Di dalam ketentuan Undang-Undang ini mungkin untuk orang dewasa yang memenuhi syarat untuk meminta bantuan medis agar bisa mengakhiri hidupnya tetapi untuk hal ini para orang tersebut tentu harus memenuhi syarat prosedur yang sudah di atur dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini pertama kali disahkan pada tahun 2016, kemudian diperbarui melalui RUU C-7 tahun 2021 dan isinya menjelaskan tentang kelayakan, jaminan dan proses yang sudah ada demi menjaga keseimbangan antara otonomi individu dan perlindungan pasien.<sup>10</sup>

Tetapi berdasarkan pada kasus *Carter V Canada* (Jaksa Agung) ini mengeluarkan putusan yang bulat yang kemudian berisi bahwa larangan mutlak *euthanasia* yang dibantu dokter karena ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal Piagam Hak dan Kebebasan Kanada yang tidak dapat dibenarkan oleh Pasal 1. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari

---

<sup>9</sup> Bantuan Medis dalam Mengakhiri idup, <https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/am-ad/> , dikunjungi pada tanggal 19 Desember 2025, Jam 14.45

<sup>10</sup> Jocelyn Downie, Uda Schuklenk, 2021, *Social determinants of health and slippery slopes in assisted dying debates: lessons from Canada (Determinan sosial kesehatan dan jalan licin dalam perdebatan tentang kematian berbantuan: pelajaran dari Kanada)* , Kanada, Journal Of Medical Ethics, hlm. 662

kasus tersebut maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang *euthanasia* dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan-kekuatan individu yang memenuhi syarat menurut Keputusan Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Isu *euthanasia* menempatkan hukum HAM pada posisi yang penuh kontradiksi. Sebab di satu sisi, instrumen hukum internasional seperti Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 secara eksplisit mengamanatkan

*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*<sup>12</sup>

“Bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu, negara berkewajiban melindunginya, dan tidak boleh ada seorang pun yang kehilangan nyawanya secara semena-mena.”

Hak untuk hidup merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dipindahkan atau dihapuskan atas dasar pertimbangan apa pun. Negara tidak hanya dituntut untuk mengakui keberadaan hak ini, tetapi juga berkewajiban secara aktif melindunginya melalui kerangka hukum yang komprehensif. Lebih jauh, ketentuan ini secara tegas melarang setiap bentuk perampasan nyawa yang bersifat arbitrer, yang dalam konteks eutanasia menjadi titik perdebatan krusial yakni apakah mengakhiri hidup atas dasar permintaan pasien atau alasan

---

<sup>11</sup> Benny Chan and Margaret Somerville, *Converting The Right To Life To Right To Physician- Assisted Suicide And euthanasia: An Analysis Of Carter V Canada (Attorney General), Supreme Court Of Canada*, Medical Law Review, Vol. 24, No. 2, 2016, Page 144

<sup>12</sup> UN General Assembly, 2006, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>, diakses tanggal 6 februari 2026, Jam 21.48

medis dapat dikategorikan sebagai tindakan yang "tidak sewenang-wenang" dalam perspektif hukum HAM internasional.

Di sisi lain, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 menegaskan bahwa hak hidup adalah "hak yang paling fundamental" yang bersifat *non-derogable*

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, jaminan dan perlindungan yang tercantum dalam konstitusi ini dapat digarisbawahi bahwa pentingnya untuk melindungi hak setiap Individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dari ketiga negara yang berbeda ini dapat diketahui bahwa muncul ketegangan mengenai Hak Fundamental. Belanda dan Kanada memiliki kecenderungan memprioritaskan hak otonomi pribadi, kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan hak atas pribadi, sedangkan Indonesia lebih memprioritaskan hak untuk hidup sebagai hak yang absolut dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun.<sup>13</sup>

Respons politik hukum terhadap isu *euthanasia* menunjukkan divergensi yang tajam antar negara, mencerminkan perbedaan filosofi hukum, nilai budaya, dan struktur politik yang mendasarinya. Belanda menjadi negara pertama yang melegalkan *euthanasia* melalui *Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act 2002*, diikuti oleh Kanada dengan *Medical Assistance in Dying (MAiD) Act 2016* yang diperkuat melalui

---

<sup>13</sup> Teguh Hidayat, *Kendala Dalam Penetapan Legalitas euthanasia Terhadap Pasien Yang Dinyatakan Secara Medis Sudah Tidak Memiliki Harapan Untuk Hidup Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 7, No. 01, Juni 2025, hlm. 20

putusan *landmark Carter V. Canada* (2015). Kedua yurisdiksi ini mengadopsi pendekatan politik hukum yang liberal-progresif dengan memprioritaskan otonomi individu dan hak atas penentuan nasib sendiri (*self-determination*), sembari membangun sistem *safeguards* yang ketat meliputi persyaratan kapasitas mental, penderitaan yang tidak tertahankan, konsultasi multi dokter, periode refleksi, dan mekanisme *review* independen. Sebaliknya, Indonesia mempertahankan politik hukum *prohibisionist* yang didasarkan pada nilai Pancasila, khususnya sila pertama yang menekankan ketuhanan dan kehidupan sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh manusia.<sup>14</sup>

Oleh karena itu dalam studi perbandingan penelitian ini yaitu mengenai pengaturan *euthanasia* dari ketiga negara yang terdiri dari Indonesia, Belanda dan Kanada ini sangat penting agar dapat memahami tentang interaksi nilai-nilai budaya, agama system hukum dan juga interpretasi dari Hak Asasi Manusia dalam membentuk kebijakan hukum dari masing-masing negara yang memiliki perbedaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama:

1. Bagaimana pengaturan hukum *euthanasia* di Indonesia, Belanda, dan Kanada dari perspektif perlindungan hak asasi manusia?

---

<sup>14</sup> Ni Kadek Cindi Hayani, *Euthanasia Perspektif Hak untuk Hidup dan Hak untuk Mati*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 13, No. 10, 2025, hlm. 2192-2194

2. Apakah pengaturan *euthanasia* di Indonesia, Belanda, dan Kanada telah sesuai dengan standar perlindungan HAM ?
3. Apa rekomendasi pengaturan *euthanasia* bagi Indonesia berdasarkan praktik terbaik di Belanda dan Kanada dalam perspektif perlindungan HAM?

### C. Tujuan

Adapun tujuan penulis untuk mencapai penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui tentang perbedaan pengaturan hukum *euthanasia* di Indonesia, Belanda, dan Kanada dari perspektif Hak Asasi Manusia
2. Mengetahui pengaturan hukum *euthanasia* Indonesia, Belanda dan Kanada yang telah sesuai dengan standar perlindungan Hak Asasi Manusia.
3. Mengetahui rekomendasi pengaturan *euthanasia* berdasarkan praktik yang terjadi di Indonesia, Belanda dan Kanada dalam perlindungan Hak Asasi Manusia

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berdasarkan hasil yang telah dirumuskan, maka penelitian ini diharapkan untuk dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan hukum , terkhusus pada kemajuan ilmu hukum di bidang Hak Asasi Manusia dan Politik hukum

yang secara spesifik pada hasil penelitian ini tentu akan memperluas wawasan mengenai pertentangan normatif antara hak untuk hidup sebagai hak yang bersifat mutlak (*non derogable rights*) dengan gagasan hak untuk mengakhiri hidup, sebagaimana diatur dalam instrumen HAM internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

b. Dapat menjadi salah satu sarana untuk menganalisis mengenai pengaturan *euthanasia* di berbagai negara seperti Indonesia, Belanda, dan Kanada. Oleh karena itu hal ini tentu akan memperkuat kerangka teoritis dalam aspek ilmu hukum dan di bidang ilmu pengetahuan lainnya.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini dapat diharapkan sebagai rekomendasi yang aplikatif bagi para pengambil kebijakan, pelaku hukum, serta tenaga medis guna dalam menangani isu praktik *euthanasia*.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implikasi hukum dan konstitusional dari praktik *euthanasia*, sehingga dapat menjadi rujukan konseptual bagi aparat penegak hukum dan tenaga medis dalam menghadapi dilema hukum dan etika yang berkaitan dengan penghentian tindakan medis dan perawatan paliatif.

## E. Metode Penelitian

Secara sederhana dapat diartikan sebagai tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sementara pengertian dari penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan metode penelitian hukum adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Maka dari itu penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Pendekatan hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus kepada analisis norma-norma hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, buku-buku, internet, dan

lainnya sesuai dengan pokok bahasan. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Proses pengumpulan data atau informasi pada setiap tahap (deskripsi, reduksi, serta seleksi) dilaksanakan secara literatif yaitu berulang-ulang melalui beragam pendekatan dan dari berbagai sumber yang berbeda.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Dalam kajian hukum, pendekatan dapat diinterpretasikan sebagai strategi yang bertujuan untuk menjalin ikatan antara peneliti dan subjek penelitian, baik melalui pemahaman norma hukum maupun teknik analisis yang cermat, demi mencapai pemahaman menyeluruh mengenai isu-isu yang sedang dieksplorasi. Hal serupa dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Pengantar Hukum dan Metodologi Penelitian*, pendekatan semacam ini juga berperan sebagai instrumen untuk membimbing proses analisis secara metedis, yang memungkinkan peneliti menguraikan, menafsirkan, serta menyelesaikan permasalahan hukum dengan pendekatan yang rasional dan tidak memihak. Pendekatan pemilihan yang tepat harus selaras dengan rumusan masalah yang ada, sehingga penelitian dapat tetap terfokus dan menghasilkan saran yang bermanfaat serta aplikatif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Anggota Ikatan Penerbitan Indonesia, Bandung, hlm. 20

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 133-134

Penelitian ini, yang mengkaji pengaturan *euthanasia* dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia melalui analisis-analisis lintas negara, menerapkan pendekatan normatif hukum yang saling terhubung. Keputusan ini didasarkan pada karakteristik topik yang menuntut pemeriksaan norma hukum yang berlaku, implementasinya di dunia nyata, serta perbandingan antar sistem hukum guna menetapkan usulan kebijakan. Lebih rinci lagi, penulis memanfaatkan tiga jenis pendekatan pokok yang disesuaikan dengan setiap rumusan masalah, yakni pendekatan peraturan-undangan untuk yang pertama, pendekatan kasus untuk yang kedua, dan pendekatan komparatif untuk yang ketiga. Pendekatan ketiga tersebut saling mendukung, mulai dari dasar norma formal hingga evaluasi praktis dan perbandingan, sehingga menciptakan jalur penelitian yang logis dan menyeluruh.<sup>17</sup>

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 3 metode pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan salah satu metode pendekatan ilmiah yang pelaksanaannya dengan cara membaca, kemudian melakukan penelaahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan satu sama lain dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 135

isu hukum yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan kata lain pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari secara lebih dalam mengenai suatu Undang-Undang yang relevan terhadap isu hukum dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

Mengenai rumusan masalah pertama, yakni “Bagaimana pengaturan hukum *euthanasia* di Indonesia, Belanda, dan Kanada dari perspektif perlindungan hak asasi manusia.” Penulis menerapkan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, penelitian melakukan identifikasi dan penafsiran terhadap undang-undang yang bersangkutan, seperti Undang-Undang *euthanasia* Belanda tahun 2002 atau ketentuan pelarangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1946 Pasal 338-340 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional TAHUN 2023 Pasal 461, untuk mengungkap cara regulasi tersebut menjembatani hak atas kehidupan dan kemandirian pasien sesuai dengan patokan HAM global seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).<sup>19</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

---

<sup>18</sup> Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum, <https://penerbitdepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>, Dikunjungi Pada 2 Oktober 2025, Jam 17.50

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 150-153

Dalam penelitian hukum adalah metode analisis yang berangkat dari doktrin, pandangan ahli, dan konsep-konsep hukum yang sudah mapan untuk mengurai makna serta implikasi suatu isu hukum. Sedangkan untuk Penelitian rumusan masalah kedua, yaitu "Apakah pengaturan *euthanasia* di Indonesia, Belanda, dan Kanada telah sesuai dengan standar perlindungan HAM” dengan

menggunakan konsep pendekatan konseptual. Pendekatan ini berperan sebagai kerangka analisis untuk menelaah yurisprudensi sebagai bentuk hukum yang dinamis dan hidup.<sup>20</sup>

Sebagai salah satu metode dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual memanfaatkan teori, doktrin, dan asas-asas hukum sebagai landasan untuk membangun argumentasi ilmiah. Pendekatan ini menjadi penting terutama dalam menganalisis isu hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dengan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai gagasan untuk mengkonstruksi konsep dan prinsip hukum yang aplikatif terhadap permasalahan yang dikaji.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 178

Pendekatan Komparatif adalah suatu metode penelitian yang pelaksanaannya dengan cara melakukan perbandingan satu perundang-undangan yang ada di suatu negara dengan peraturan perundang-undangan negara yang lain, bukan hanya peraturan perundang-undangan saja yang bisa untuk dijadikan perbandingan tetapi untuk keputusan lembaga peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara yang lain untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dari yang di bandingkan.<sup>21</sup>

Untuk merumuskan masalah ketiga, "Bagaimana aspek yang dapat diambil dari perbedaan pengaturan *euthanasia* di Belanda dan Kanada terhadap Indonesia dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia". Penulis memanfaatkan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini difungsikan sebagai mekanisme analisis perbandingan, untuk menyamakan serta membedakan regulasi dan penerapannya di antara negara-negara yang diteliti, sehingga dapat dirumuskan usulan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dengan cara ini, penelitian mampu menyerap hikmah dari pola hukum di Belanda dan Kanada (misalnya mekanisme pengawasan yang ketat) atau pendekatan semi-legal di Swiss, sambil menjelaskan latar belakang agama dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 172

budaya Indonesia, demi membangun kebijakan yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila.<sup>22</sup>

Melalui pendekatan ketiga ini, penelitian tidak terbatas pada deskripsi semata, melainkan juga bersifat konstruktif, yang menjamin analisis tetap netral dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sistem

hukum di tanah air. Pendekatan struktur yang terorganisir dengan baik juga mengurangi potensi subjektivitas dengan mengandalkan referensi dari sumber-sumber primer dan sekunder yang dapat dipercaya, sehingga memperkuat keabsahan dari kesimpulan yang dihasilkan secara keseluruhan.<sup>23</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder yang terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga sumber bahan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 173-174

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 176

- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Tahun Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) Belanda
- 6) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kanada
- 7) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) Tahun 1948
- 8) Undang-Undang Bantuan Medis dalam Kematian (*Medical Assistance in Dying/MAiD*) Kanada Tahun 2016
- 9) Undang-Undang Penghentian Hidup atas Permintaan dan Bantuan Bunuh Diri (*Prosedur Review*) Belanda Tahun 2002 (*Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act/Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding*)
- 10) *Internasional Covenant On Civil and Political Rights*



b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, browsing internet, hingga makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau disebut juga dengan bahan non-hukum yang digunakan yaitu kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengumpulkan berbagai sumber hukum melalui studi literatur, bahan-bahan tersebut kemudian dikumpulkan menggunakan pendekatan non-statistik. Proses ini melibatkan pengkategorian, pemeriksaan mendalam, serta penafsiran terhadap materi hukum yang ada, sehingga bisa lebih mudah dipahami, diterapkan, dan dinilai sesuai dengan rumusan masalah serta target penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun bahan hukum secara terstruktur, dimulai dari pemilihan bahan yang relevan, diikuti dengan pengelompokan

berdasarkan jenis-jenis bahan hukum, serta penyusunan ulang agar hasil penelitian menjadi rapi dan masuk akal. Langkah ini memastikan adanya hubungan logistik antar bahan hukum satu dengan yang lain, sehingga akhirnya muncul gambaran keseluruhan yang menjawab pertanyaan penelitian secara utuh.

b. Analisis Data

Analisis data diformulasikan sebagai proses pemecahan yang teratur dan konsisten terhadap fenomena-fenomena khusus. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan hukum yang dimulai dari prinsip-prinsip umum. Proses analisis meliputi beberapa tahap, seperti memaparkan bahan-bahan hukum, mengelompokkannya, dan menghubungkan antar elemen tersebut agar dapat diolah dengan baik. Selanjutnya, penulis akan menyematkan artikel dan menjelaskan temuan-temuan dari penelitian. Setelah bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab masalah secara terstruktur, penulis menyusun kesimpulan akhir dari penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Fathor Rasyid, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori, Metode dan Praktek*, IAIN Kediri Pers, Jawa Timur, hlm. 192-193